



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 114 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PONG MURUNG KECAMATAN RUTENG
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pong murung Nomor 17/PK.01-BA/53.10.03.2004/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di desa pong murung kecamatan ruteng kabupaten manggarai pada pemilihan umum tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Pong Murung telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pong Murung Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun <https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai> 2024;

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PONG MURUNG KECAMATAN RUTENG KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pong murung Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pong Murung

pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PONG MURUNG,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 114 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PONG MURUNG KECAMATAN
RUTENG KABUPATEN MANGGARAI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PONG MURUNG KECAMATAN RUTENG
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1.	EMILIA SAIDA
2.	YUVENSIA EMBUN
3.	LIDVINA EVRAIM
4.	BENEDIKTUS NERAHATI
5.	ARNOLDUS TURUNG
6.	FIDELIS NEBO
7.	FEBRIANUS JECHARUM

TPS 002

No	Nama
1.	OKTAVIAN DUPA
2.	ELISABET K. DARUS
3.	PAULINA AMUNG
4.	YULIANA J. NANUR
5.	MARSELINUS ANGKAT
6.	LIANI HENDRIKA GANGGUT
7.	TARSISIUS HAMBUR

TPS 003

No	Nama
1.	STANISLAUS MUJUR
2.	SELTIANA F. MELKON
3.	VINSENSIUS SYUKUR
4.	

TPS 004

No	Nama
1.	VERONIKA LELA
2.	BERTA BABUT
3.	MARIA GORETI DIWUNG
4.	BONAVANTURA MAGAR
5.	KAROLINA JARUT
6.	FELISIANUS TABUR
7.	ELISABET ABUS

TPS 005

No	Nama
1.	BERNADETA JEMISA
2.	ALOYSIA KURNIAWATI
3.	ROFINA SOVIA ADUNG
4.	STEFANUS C.E. SURYANTO
5.	ANTONIUS TEME
6.	WENSESLAUS DOS
7.	TIMOTIUS MAKUL

TPS 006

No	Nama
1.	AFRIELIS JUMPUNG
2.	EDUARDUS PIJA
3.	FERMINUS GAUT
4.	MARSELINUS TARUNG
5.	ANGELA YAYA RISTIN
6.	HILARIUS ANGKAL
7.	YOHANES DANGGUR

TPS 007

No	Nama
1.	KATARINA NALO
2.	ALBERTA AGUSTIAN
3.	MARTINA TUTI SURIAN

TPS 008

No	Nama
1.	SKOLASTIKA E. ABEN
2.	HENDRIKUS F. JANDU
3.	OKTAVIANA BADUL
4.	ERMELINDA GADU
5.	NIKOLAUS K. MUNDUR
6.	YOSEF EUGENIS FALLO
7.	ANTONIA TRIVONI MEI

TPS 009

No	Nama
1.	MELANIA E. DA COSTA
2.	YOSEFINA ANUNG
3.	BERTOVIANUS NGEBOK
4.	MONIKA JEM
5.	MARIA ASNI LOY
6.	YAKOBUS WIDIYAKA SUMARDI
7.	KRISPINUS ARUN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PONG MURUNG,
DESA PONG MURUNG
(RIKARDUS JUMAN)